

ABSTRAK

Kiki Septiadi, *Implikasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi di KUA Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021)*

Bimbingan perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan oleh calon pasangan suami istri, sebab ditujukan guna memberi pengetahuan dan pemahaman kepada calon pasangan suami istri secara teori maupun praktek agar lebih siap secara mental, fisik, maupun *financial* dalam membentuk dan membina keluarga yang harmonis dan agar terhindar dari perceraian. secara yuridis terbitnya Kepdirjen BIMAS Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pasangan suami istri ditujukan mampu memberikan tuntunan yang jelas, namun secara realitas di wilayah KUA Pangalengan masih banyak calon pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Pangalengan terhadap Ketahanan Keluarga, Faktor Pendukung dan Penghambat pada Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan, dan Implikasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan terhadap Ketahanan Keluarga.

Kerangka teori penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa bimbingan perkawinan merupakan tahap bantuan terhadap calon pasangan suami istri guna mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk saling melengkapi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Kemudian menggunakan teori *masalah* memberi berbagai manfaat dan menjauhkan kemadharatan yang sejatinya menjaga tujuan syara' guna menetapkan suatu aturan hukum dan teori *maqashid syari'ah* sebagai tujuan yang paling penting dan utama diberlakukannya aturan hukum dalam mensejahterahkan kehidupan manusia guna menganalisis kebermanfaatannya suatu bimbingan perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis, metode penelitian yang menjelaskan dan menganalisa suatu hasil penelitian tanpa menggunakan kesimpulan yang lebih luas. Pendekatan penelitian ini yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, dan wawancara. Tahap analisis data penelitian ini melalui proses pengkajian data, pengklasifikasian data, setra melakukan penyesuaian dengan kerangka pemikiran dengan melihat tinjauan teoritis.

Hasil penelitian ini meliputi: *Pertama*, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Pangalengan terhadap Ketahanan Keluarga sifatnya wajib. Jika ada calon pasangan suami istri yang tak mengikuti bimwin, maka surat nikahnya tak di terbitkan, sebab aturan KUA Pangalengan. metode ceramah dan tanya jawab, yakni, memberikan materi terkait pranikah dan pasca nikah agar pasangan suami istri *samawa*, waktu pelaksanaan tiap hari rabu pukul: 09.00 WIB sampai selesai, dibatasi hanya 10 pasang perminggu. *Kedua*: Faktor Pendukung dan Penghambat pada Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangalengan memberikan pengetahuan dan pemahaman syariat Islam terkait cara membina keluarga yang sakinah dan kemandirian *financial*, faktor penghambat minim sosialisasi tentang bimwin ke masyarakat, fasilitas kurang memadai, tak ada grafik, dan adanya aturan PPKM. *Ketiga*: Implikasi Bimbingan Perkawinan di KUA Pangalengan terhadap Ketahanan Keluarga masih belum optimal, hal ini karena minimnya sosialisasi tentang bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh petugas KUA se-Kabupaten Bandung kepada masyarakat, khususnya calon pasangan suami istri dan terbatasnya waktu pelaksanaan bimwin, sehingga hal ini masih belum dapat mejadi pondasi yang kokoh dalam menekan tingginya angka perceraian yang terjadi di PA Soreang.